



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN ;

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, Pekerjaan Karyawan PT. Ivo Masa, tempat kediaman di, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat bukti lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Mei 2013 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal tersebut, dengan Register Nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Sim. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2002, Penggugat dengan Tergugat adalah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 13 Halaman Putusan No. 211/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 853/67/IX/2002, tanggal 06 September 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Simalungun, selama hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah perkebunan selama 10 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 10 tahun. 9 bulan,
 - b. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun.Anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal tersebut sering dilakukan Tergugat saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari SMS mesra yang dikirim untuk Tergugat bahkan Tergugat mengakui hubungan tersebut.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi damn semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan seperti poin 4 huruf a dan b di atas, akibatnya pada tanggal 30 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Perggugat pergi



meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat.

6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan **in person** sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat bersatu dan berbaikan kembali sebagai upaya damai yang dilanjutkan dengan penundaan sidang untuk memanggil kembali Tergugat agar hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir lalu proses mediasi tidak dapat dilakukan disebabkan ketidak hadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai belum berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan seperlunya terhadap materi gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat agenda jawaban dari Tergugat oleh Tergugat tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, karenanya tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, lalu dilanjutkan pemeriksaan kepada tahap berikutnya yaitu mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, oleh keluarga Penggugat dipersidangan mengaku orang tua (ayah) kandung Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2002 yang lalu dan telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat beberapa hari, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Kandis dan disana tinggal bersama kira-kira sepuluh tahun lamanya.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selanjutnya sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dan bertengkar sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan.
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya daripada rumah tangganya sendiri, hasil perchariannya lebih diutamakannya membantu keluarganya daripada keperluan rumah tangganya sendiri.
- Bahwa Tergugat berhubungan selingkuh pula dengan perempuan lain sehingga hal itu menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu tengkar.
- Bahwa selaku orang tua dan keluarga telah dilakukan upaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersatu dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya dan Penggugatpun tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat.



- Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan maka keluarga tidak sanggup lagi memperbaiki dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan keluarga tersebut dan tidak memberikan sesuatu bantahan apapun, sedangkan Tergugat karena tidak hadir dipersidangan tidak dapat didengar tanggapannya, dan pemeriksaan dilanjutkan, lalu oleh Penggugat dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti berupa surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 853/67/IX/2002, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat.** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun tanggal 06 September 2002, yang telah dinazegelin dan oleh Majelis disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

B. Bukti berupa saksi:

Saksi Pertama : **Saksi I,** menerangkan dengan di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan dengan Tergugat telah kenal sejak lima belas tahun yang lalu karena teman sekerja, keduanya adalah suami istri yang telah menikah tahun 2002 yang lalu dan telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kandis sebab Tergugat bekerja sebagai karyawan perkebunan disana. Akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan menetap disana.



- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah disebabkan dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lali pertengkaran dan percekocokan selalu terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan seorang janda dan kalau terjadi pertengkjaran Tergugat berlaku kasar seperti memukul dan sebagainya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pernah melihat langsung bekas tamparan Tergugat kepada Penggugat di pelipis Penggugat atas pemberitahuanb dari Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang ini.

Saksi Kedua : **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena menantu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira tahun 2002 yang lalu dan telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki, setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa, pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari kemudian pindah ke rumah perkebunan di Kandis tempat Tergugat bekerja dan menertap disana beberapa tahun lamanya sampai memperoleh keturunan dua orang anak.
- Bahwa beberapa tahun setelah tinggal bersama di Kandir rupanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu berselisih pendapat dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi datang berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan



Tergugat, saksi sudah selalu memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah kediaman saksi dan tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat karena tidak hadir dipersidangan tidak dapat dikompromasikan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan ternyata Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dalam beberapa kali persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan saran sebagai upaya damai kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan No. 211/Pdt.G/2012/PA.Sim.



berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara *a quo* dilakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijatuhkan putusan Verstek.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankan, lalu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, kemudian pemeriksaan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan pihak keluarga dari Penggugat yaitu orang tua (ayah) kandung Penggugat yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan upaya menyatukan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Tergugat agar merubah sifatnya yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka dan berlaku kasar kepada Penggugat terutama kalau terjadi pertengkaran, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan keluarga Penggugat tersebut telah menyatakan bahwa pihak keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam membuktikan dalil/alasan gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1), oleh Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat karena surat (Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai instansi yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 U.U. Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 4 K.H.I. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judictio*).



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, dan berselingkuh dengan perempuan lain (janda), akibat perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai saja dengan Tergugat, sampai dengan saat ini sudah setahun lebih kurang Penggugat pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan berbaikan kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ; (**Saksi I & Saksi II**) yang telah memberikan kesaksian dan keterangan dibawah sumpah masing-masing dipersidangan, oleh Majelis Hakim terhadap kedua orang saksi tersebut menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut adalah kenalan dan bertetangga dengan Penggugat, secara formil tidak ada sesuatu halangan untuk menerimanya sebagai saksi karenanya Majelis Hakim dapat menerima keduanya untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg.
- Bahwa, keterangan kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan secara terpisah, telah memberi keterangan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh masing-masing tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat sejak akhir tahun 2012 yang lalu sampai saat ini, Penggugat pulang kembali kerumah orangtuanya dan tinggal menetap disana karena tidak ada kedamaian dan kenyamanan dalam rumahn tangga. Dengan demikian telah sejalan dengan



alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya kesaksian tersebut menjadi bukti terhadap kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis menilai secara materil bahwa kesaksian tersebut mendukung kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 07 September 2002, telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya dan tinggal menetap bersama orang tuanya, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami terhadap beban biaya rumah tangga dan berselingkuh dengan perempuan lain, yang memicu terjadi pertengkaran kemudian Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah secara maksimal melakukan upaya mensehati dan merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesefahaman lagi.
- Bahwa karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya dan Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena tidak dapat merasa nyaman dalam rumah tangga, Penggugat tidak dapat bersabar lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah saja sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.: 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi



(*onheerbare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, bahwa pecahnya rumah tangga tidak perlu lagi mempermasalahkan penyebab terjadinya percekocokan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266.K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menegaskan tidak perlu dipermasalahkan siapa yang bersalah atas terjadinya komplik, sampai terwujud pecahnya rumah tangga, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt./2001, tanggal; 10 Juli 2003 yang menegaskan pisah ranjang sampai beberapa bulan lamanya sebagai bukti pecahnya rumah tangga akibat dari perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) sub (b) dan Pasal 124 K.H.I. (Inpres Nomor 1 Tahun 19991), talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in suhgra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan



Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 1989 yang dirsempurnakan dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun 2000 tiga belas **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal satu bulan **Ramadhan** tahun 1400 tiga puluh empat **Hijriyah** oleh : **Drs. H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.** sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I.** dan **T. Swandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.

Risman Hasan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

T,Swandi,S.H.I.

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.775.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 866.000,-

(Delapan Ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan No. 211/Pdt.G/2012/
PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)